



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 di Kota Singkawang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III  
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu.

BAB IV  
PELAPORAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan minimal satu inovasi yang diterapkannya kepada Wali Kota setiap tahunnya.
- (2) Pelaporan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan inovasi daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 136 TAHUN 2021  
 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH  
 KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG YANG DITERAPKAN PADA  
 TAHUN 2021

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Sistem Informasi Pelaporan SPSE (SIP-SPSE)	Sekretariat Daerah
<i>Visitor Management System</i> (VMS )	
Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIPRAJA)	
Klinik Inovasi Daerah Kota Singkawang (KLINIK SIDASI)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Arsip Dinamis (SIADI)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Videotron Informasi Bahan Pokok	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Probit audit	Inspektorat
Klinik konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	
Bersama Pilah dan Kurangi Sampah (BESAPRAH)	Dinas Lingkungan Hidup
Sistem Informasi Pengaduan Lingkungan (SIMPELKU)	
Pelayanan Dukcapil <i>Online</i>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lorong Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aplikasi Pengendalian Tata Ruang (SIPETARUNG)	
GroWithFantasi (Forum Anak Kota Singkawang)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sistem Informasi Pertanahan (SIPETA)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Singkawang Creative HUB (SCH)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Cap Go Meh	
Sambang Arsip Jam 9 (SAMBAR)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kawasan Sayur Gang Tak Sangka(Kasur Tak Sangka)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Buah Produktif	
Jemput Bola Administrasi Nelayan (JEBOLAN)	
Kampung Pangan Lestari (KAPAN LARI)	
Gerakan Konsumsi Pangan Lokal (GEMPAL)	
Gerakan Intensifikasi Layanan Reproduksi (GILAS)	
Penyelamatan Sapi Betina Produktif (SELAMAT BRO)	
Singka.Link	
GIS Infrastruktur TIK	
<i>Firehotspot</i>	
Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL)	
Layanan MOBIL JIP (Jaringan Intra Pemerintah)	
Monitoring Jaringan CCTV ( <i>Morning</i> CCTV)	
<i>e-Office</i> integrasi TTE BsRE	
Bahasa Komputer Yang Selow Selow (Baskom Yellow)	
Tren Cerita Mingguan	
Digitalisasi <i>Black Spot</i>	Dinas Perhubungan
Tempat Curhatan Masyarakat (TCM)	Satuan Polisi Pamong Praja
Layanan Online Kelurahan Tengah (LOKET)	Kecamatan Singkawang Barat

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Pojok Pintar Mashami	Kecamatan Singkawang Tengah
Jimpitan Sembako	
Batik Subarang	Kecamatan Singkawang Timur
Tainam TV	
Hello AMGP	PD Air Minum Gunung Poteng
SMS GATEWAY	

WALI KOTA SINGKAWANG,  
 ttd  
 TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.  
 NIP. 19740716 200502 1 001